



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari  
**BONTANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KOTA BONTANG**

**NOMOR 72 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KOTA BONTANG**

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

Kepala Dinas,



**Drs. Asdar Ibrahim, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19670820199831008

## LAMPIRAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

1. Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Daya Saing Produk Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Non Migas	$\frac{\text{Jum. PDRB sektor Industri tanpa migas}}{\text{Jum. PDRB}} \times 100\%$	BPS & DKUKMP	Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan IKM	$\frac{\text{Jum. IKM Tahun } n - \text{Jum. IKM Tahun}(n - 1)}{\text{Jum. IKM Tahun } (n - 1)} \times 100\%$	IKM DKUKMP	Perindustrian
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Non Migas Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Non Migas	$\frac{\text{Jum. PDRB sektor Perdagangan tanpa migas}}{\text{Jum. PDRB}} \times 100\%$	BPS & DKUKMP	Perdagangan
		Nilai Ekspor	$(\text{Jum Ekspor Migas} + \text{Jum Ekspor Non Migas}) - \text{Jum Impor}$	Ekspor DKUKMP	Perdagangan
3	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jum. kop aktif}}{\text{Jum. seluruh kop}} \times 100\%$	Koperasi DKUKMP	Koperasi & UKM
4	Berkembangnya Jumlah Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Rata Rata Pertumbuhan Usaha Mikro dari (WUB, Jumlah Volume Usaha dan Tenaga Kerja)	UKM DKUKMP	Koperasi & UKM

Bontang, 23 Oktober 2018

Kepala Dinas,



**Drs. Asdar Ibrahim, M.Si**  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19670820199831008